

PROSEDUR OPERASI STANDAR (POS)
UJIAN SEKOLAH
UPTD SMA NEGERI 1 PARE
TAHUN PELAJARAN 2010/2011

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
UPTD SMA NEGERI 1 PARE
TAHUN 2011

KEPUTUSAN
KEPALA UPTD SMA NEGERI 1 PARE
KABUPATEN KEDIRI
NOMOR : 422/ /418.47.0301/2011

TENTANG

PROSEDUR OPERASI STANDAR (POS) UJIAN SEKOLAH
UPTD SMA NEGERI 1 PARE
TAHUN PELAJARAN 2010/2011

KEPALA UPTD SMA NEGERI 1 PARE :

Menimbang :
1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Bab III Pasal 7 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Ujian Sekolah / Madrasah dan Ujian Nasional, perlu ditetapkan keputusan Kepala Sekolah tentang Prosedur Operasi Standar (POS) Ujian Sekolah UPTD SMA NEGERI 1 PARE Tahun Pelajaran 2010/2011.

Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496)
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2010 tentang kriteria kelulusan peserta didik tahun pelajaran 2010/2011
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Ujian Sekolah/Madrasah dan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2010/2011.
5. Keputusan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor 0148/SK-POS/BSNP/I/2011 tentang Prosedur Operasi Standar (POS) Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2010/2011
6. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur nomor 421.3/911/103.04/2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah SMP/MTs dan SMA/MA tahun pelajaan 2010/2011

Memperhatikan : Program Kerja Sekolah tahun pelajaran 2010/2011

MEMUTUSKAN

Menetapkan

pertama : Prosedur Operasi Standar (POS) Ujian Sekolah UPTD SMA Negeri 1 Pare Tahun Pelajaran 2010 / 2011 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

kedua : Prosedur Operasi Standar (POS) Ujian Sekolah UPTD SMA Negeri 1 Pare Tahun Pelajaran 2010/2011 dijadikan acuan dalam penyelenggaraan Ujian Sekolah Tahun Pelajaran 2010/2011.

ketiga : Jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini di kemudian hari akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya

keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Pare
Pada tanggal : 23 Pebruari 2011
Kepala UPTD SMA Negeri 1 Pare,

Drs. H. Sugiarto, MM
NIP. 19561028 198303 1 012

LAMPIRAN

KEPUTUSAN
KEPALA UPTD SMA NEGERI 1 PARE
Nomor : 422/ /418.47.0301/2011

TENTANG

PROSEDUR OPERASI STANDAR (POS) UJIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 2010/2011

1. PESERTA UJIAN

A. Persyaratan Peserta

a. Setiap peserta didik yang belajar pada tahun terakhir di UPTD SMA Negeri 1 Pare berhak mengikuti Ujian Sekolah

b. Untuk mengikuti Ujian Sekolah , setiap peserta didik harus :

- Telah berada pada tahun terakhir SMA;
- Memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar mulai semester 1 tahun pertama hingga semester 1 tahun terakhir;
- Menghadiri kegiatan tatap muka minimal 90 % dari hari efektif pada tahun terakhir.
- Menunjukkan bukti yang sah / dapat dipertanggungjawabkan jika karena alasan tertentu tidak dapat mengikuti ujian sekolah utama . Bukti tersebut diperlukan untuk dapat mengikuti ujian sekolah susulan.

B. Pendaftaran Peserta

a. Prosedur pendaftaran Ujian Sekolah sekaligus bersamaan dengan pendaftaran Ujian Nasional, dilaksanakan pada saat sekolah mengirimkan Daftar Nominasi Peserta Ujian (DNS) ke Dinas Pendidikan Kabupaten

b. Siswa yang namanya tercantum dalam Daftar Nominasi Sementara Peserta Ujian wajib meneliti kebenaran identitas dirinya dan melaporkan kepada Panitia Ujian di Sekolah apabila terdapat kekeliruan

c. Sekolah mengusulkan DNS yang telah direvisi kepada Panitia tingkat Kabupaten untuk ditetapkan menjadi Daftar Nominasi Tetap. (DNT)

d. Sekolah menerbitkan Kartu Peserta Ujian Sekolah , dengan identitas peserta yang jelas , disertai pas photo serta dibubuhi stempel dan ditanda tangani Kepala Sekolah.

e. Khusus untuk Ujian Praktik , sekolah menerbitkan tanda peserta untuk digunakan selama peserta mengikuti semua mata pelajaran yang di uji – praktikan.

2. PENYELENGGARA UJIAN

A. Penyelenggaraan

a. UPTD SMA Negeri 1 Pare merupakan Sekolah penyelenggara Ujian Nasional dan Ujian Sekolah serta Ketua Sub Rayon 01 berdasarkan SK Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kediri Nomor : 420/54/418.47/2011 dan Nomor : Kd. 13.6/PP.00.1/07/2011

b. UPTD SMA Negeri 1 Pare merupakan sekolah induk bagi SMA penggabung.

B. Kepanitiaan

Kepanitiaan Ujian Sekolah UPTD SMA NEGERI 1 PARE tahun 2010/2011 adalah sbb :

Penanggung Jawab	: Kepala Sekolah	Drs. H. Sugiarto, MM
Ketua	: Urusan Kurikulum	Sidik Purnomo, S.Pd, M.Si
Sekretaris	: Urusan Kesiswaan	Drs. Slamet Hariyono
Bendahara	: Guru	Dra. Lady Widyatmi
Seksi – Seksi		
	1. Seksi Naskah	: Mahadmahadi, S.Pd
	2. Seksi Perlengkapan	: Drs. M. Hilal
	3. Seksi Konsumsi	: Nurul Hidayati, S.Pd
	4. Seksi Pengolahan Data	: Herman Nuddin N. Sauman
	5. Seksi Kepengawasan	: Mulyadi HP., S.Pd
	6. Seksi DKN	: Drs. Slamet Hariyono Eko Hadi P., S.Pd

3. PENYIAPAN BAHAN UJIAN SEKOLAH

A. Penyusunan Naskah Soal US

UPTD SMA Negeri 1 Pare menyusun soal berdasarkan SKL, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. mengidentifikasi SKL satuan pendidikan, kelompok mata pelajaran dan mata pelajaran dari setiap mata pelajaran yang diujikan pada Standar Isi (SI) sesuai dengan Permendiknas Nomor 22 dan 23 tahun 2006 termasuk muatan lokal;
2. menyusun SKL US yang terdiri dari deskripsi SKL dan Indikator soal;
3. menyusun kisi-kisi soal berdasarkan SKL US tahun pelajaran 2010/2011 dengan melibatkan guru, MGMP sekolah, dan pengawas Pembina. Kisi-kisi

soal Ujian Sekolah mencakup; identitas (Kisi-kisi Ujian Sekolah tahun pelajaran, satuan pendidikan, mata pelajaran, kurikulum acuan, alokasi waktu, jumlah soal dan penulis) dan uraian yang berupa table (No, SKL, materi, bahan kelas, indikator soal, bentuk soal dan nomor soal)

4. melakukan validasi kisi-kisi soal tahun pelajaran 2010/2011 dengan melibatkan guru, MGMP sekolah, dan pengawas pembina;
5. kisi-kisi soal tahun pelajaran 2010/2011 ditetapkan sebagai lampiran POS Ujian Sekolah tahun pelajaran 2010/2011;
6. menyusun spesifikasi soal yang memuat identitas (Spesifikasi soal Ujian Sekolah SMA, Mata Pelajaran, Program Studi, Jumlah Soal, Bentuk Soal, Bentuk Ujian (praktik/tertulis) dan uraian (SKL, materi, indicator, nomor soal, rumusan soal dan kunci/pedoman penskoran);
7. melakukan analisis kualitas soal (telaah butir soal) yang mencakup aspek substansti/materi, konstruksi dan bahasa; Bagi sekolah yang sudah memiliki bank soal, soal diambil dari bank soal sesuai dengan kisi-kisi soal Ujian Sekolah;
8. melakukan reviu, revisi dan perakitan naskah soal Ujian Sekolah;
9. menentukan paket-paket naskah soal US dengan mempertimbangkan kesetaraan antar paket;
10. mempersiapkan naskah soal untuk ujian utama, ujian susulan dan cadangan;
11. mengemas naskah US dengan memperhatikan kelayakan kualitas kemasan.
12. Menyimpan naskah US dengan memperhatikan faktor keamanan dan kerahasiaan.

B. Mata Pelajaran Ujian Sekolah

Mata Pelajaran yang diujikan dalam Ujian Sekolah adalah sebagai berikut :

B.1 Program Ilmu Alam

No	Mata Pelajaran	UJIAN SEKOLAH		JUMLAH SOAL TEORI
		Teori	Praktik	
1	Pendidikan Agama	✓	✓	50
2	Pendidikan Kewarganegaraan	✓	-	50
3	Bahasa Indonesia	✓	✓	50
4	Bahasa Inggris	✓	✓	50
5	Matematika	✓	-	40
6	Fisika	✓	✓	40
7	Kimia	✓	✓	40
8	Biologi	✓	✓	40
9	Sejarah	✓	-	50
10	Seni Budaya	-	✓	-
11	Penjasorkes	✓	✓	50
12	Teknologi Komunikasi dan Informasi	✓	✓	50
13	Bahasa Asing : Bahasa Jepang	✓	✓	50
14	Muatan Lokal : Pendidikan Budi Pekerti	✓	✓	50

B.2 Program Ilmu Sosial

No	Mata Pelajaran	UJIAN SEKOLAH		JUMLAH SOAL TEORI
		Teori	Praktik	
1	Pendidikan Agama	✓	✓	50
2	Pendidikan Kewarganegaraan	✓	-	50
3	Bahasa Indonesia	✓	✓	50
4	Bahasa Inggris	✓	✓	50
5	Matematika	✓	-	40
6	Ekonomi	✓	✓	40
7	Sosiologi	✓	✓	50
8	Geografi	✓	✓	50
9	Sejarah	✓	-	50
10	Seni Budaya	-	✓	-
11	Penjasorkes	✓	✓	50
12	Teknologi Komunikasi dan Informasi	✓	✓	50
13	Bahasa Asing : Bahasa Jepang	✓	✓	50
14	Muatan Lokal : Pendidikan Budi Pekerti	✓	✓	50

B.3 Program Ilmu Bahasa

No	Mata Pelajaran	UJIAN SEKOLAH		JUMLAH SOAL TEORI
		Teori	Praktik	
1	Pendidikan Agama	✓	✓	50
2	Pendidikan Kewarganegaraan	✓	-	50
3	Bahasa Indonesia	✓	✓	50
4	Bahasa Inggris	✓	✓	50
5	Matematika	✓	-	40
6	Sastra Indonesia	✓	✓	40
7	Antropologi	✓	-	50
8	Bahasa asing	✓	✓	50
9	Sejarah	✓	-	50
10	Seni Budaya	-	✓	-
11	Penjasorkes	✓	✓	50
12	Teknologi Komunikasi dan Informasi	✓	✓	50
13	Keterampilan	✓	✓	50
14	Muatan Lokal : Pendidikan Budi Pekerti	✓	✓	50

C. Master Copy Naskah Soal

UPTD SMA Negeri 1 Pare membuat master copy naskah soal ujian sekolah dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Penyiapan naskah soal ujian mencakup: (1) penyusunan kisi-kisi, (2) penyiapan naskah soal ujian (penulisan, penelaahan, dan perakitan), (3) penyiapan master copy, dan (4) penggandaan naskah soal ujian.

b. Perangkat bahan ujian terdiri atas: (1) naskah soal, (2) kunci jawaban, (3) lembar jawaban, dan (4) pedoman penilaian/penskoran, (5) blanko penilaian, (6) blanko daftar hadir dan (7) blanko berita acara.

c. Penyiapan perangkat naskah soal ujian dilakukan oleh tim penyusun dari sekolah penyelenggara dan/atau kelompok sekolah berdasarkan kurikulum yang digunakan dan kaidah penulisan soal.

d. Tim penyusun perangkat naskah soal memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   1) menguasai materi pembelajaran yang akan diujikan;
   2) mempunyai kemampuan menyusun naskah soal ujian dan diutamakan guru yang sudah mengikuti pelalatih di bidang penilaian pendidikan;
   3) memiliki sikap dan perilaku yang jujur, bertanggung jawab, teliti, tekun, dan dapat memegang teguh kerahasiaan.

4. PEMERIKSAAN HASIL UJIAN SEKOLAH

A. Pengumpulan Hasil Ujian
   1. Ketua Penyelenggara Sekolah mengumpulkan amplop LJUS yang telah dilem/dilak oleh pengawas ruang US;
   2. Ketua Penyelenggara Sekolah menyimpan amplop LJUS dalam lemari dan ruangan yang aman dan disegel;

B. Pemeriksaan
   1. Pemeriksaan LJUS dilaksanakan setelah pelaksanaan Ujian Sekolah selesai;
   2. Pemeriksaan dilaksanakan secara serempak untuk semua mata pelajaran dan dikoordinir oleh Ketua Penyelenggara Ujian Sekolah;
   3. Pemeriksaan LJUS dilakukan dengan menggunakan scanner
   4. Nilai Ujian Sekolah dinyatakan dalam bentuk dua decimal, apabila decimal ketiga ≥ 5 maka dibulatkan ke atas.
   5. Penilaian hasil ujian praktik dilakukan oleh guru/tim guru mata pelajaran yang bersangkutan.
   6. Nilai Ujian Sekolah merupakan penggabungan antara Nilai Ujian Tulis dan Ujian Praktik dengan pembobotan sesuai dengan karakteristik mata pelajaran.
   7. Pelaksanaan pemeriksaan dan penilaian hasil ujian dilakukan secara objektif

5. PELAKSANAAN UJIAN SEKOLAH

A. Waktu Pelaksanaan

A.1 Jadwal Ujian Sekolah Praktik Utama

No	Hari / Tanggal	KELAS XII							
		B	A1	A2	A3	S1	S2	S3	S4
1	Rabu, 16 Pebruari 2011	B.ASING	FIS	BIO	PENJAS	TIK	PENJAS	-	-
2	Kamis, 17 Maret 2011	PENJAS	SENI	FIS	BIO	-	TIK	PENJAS	B.ASING
3	Jumat, 18 Pebruari 2011	AGA	BIO	TIK	FIS	B.IND	B.IND	B.IND	B.IND
4	Sabtu, 19 Pebruari 2011	SENI	TIK	SENI	KIM	SPEAK	-	AGA	SPEAK
5	Senin, 21 Pebruari 2011	SPEAK	KIM	AGA	SENI	SENI	AGA	TIK	PENJAS
6	Selasa 22 Pebruari 2011	S.IND	AGA	KIM	B.ASING	PENJAS	SPEAK	SPEAK	TIK
7	Rabu, 23 Pebruari 2011	B.IND	B.IND	B.IND	B.IND	AGAMA	B.ASIG	-	SENI
8	Kamis, 24 Pebruari 2011	WRITING	WRITING & SPEAK	WRITING & SPEAK	WRITING & SPEAK	WRITING	WRITING	WRITING	WRITING
9	Jumat, 25 Pebruari 2011	TIK	PENJAS	B.ASING	AGAMA	-	SENI	B.ASING	-
10	Sabtu, 26 Pebruari 2011	KETRAM PILAN	B.ASING	PENJAS	TIK	B.ASING	-	SENI	AGA

A.2 Jadwal Ujian Sekolah Tulis **Utama**

NO	HARI / TANGGAL	WAKTU	MATA UJIAN / PROGRAM		
			BAHASA	IPA	IPS
1	SENIN 7 Maret 2011	07.30 – 09.30	B.INDONESIA	B.INDONESIA	B.INDONESIA
		10.30 – 12.30	P.AGAMA	P.AGAMA	P.AGAMA
2	SELASA 8 Maret 2011	07.30 – 09.30	SASTRA IND	BIOLOGI	SOSIOLOGI
		10.30 – 12.30	P.KEWARGANEGARAAN	P.KEWARGANEGARAAN	P.KEWARGANEGARAAN
3	RABU 9 Maret 2011	07.30 – 09.30	MATEMATIKA	MATEMATIKA	MATEMATIKA
		10.30 – 12.30	TIK	TIK	TIK
4	KAMIS 10 Maret 2011	07.30 – 09.30	BHS.INGGRIS	BHS.INGGRIS	BHS.INGGRIS
		10.30 – 12.30	SEJARAH	SEJARAH	SEJARAH
5	JUMAT 11 Maret 2011	07.30 – 09.30	ANTROPOLOGI	KIMIA	GEOGRAFI
6	SABTU 12 Maret 2011	07.30 – 09.30	BHS.ASING	FISIKA	EKONOMI
		10.30 – 12.30	BUDI PEKERTI	BUDI PEKERTI	BUDI PEKERTI
7	SENIN 14 Maret 2011	07.30 – 09.30	KETERAMPILAN	BHS.ASING	BHS.ASING
		10.30 – 12.30	PENJASORKES	PENJASKORKES	PENJASORKES

A.3 Ujian Sekolah Tulis **Susulan**

NO	HARI / TANGGAL	WAKTU	MATA UJIAN / PROGRAM		
			BAHASA	IPA	IPS
1	RABU 16 Maret 2011	07.30 – 09.30	MATEMATIKA	MATEMATIKA	MATEMATIKA
		10.30 – 12.30	TIK	TIK	TIK
2	KAMIS 17 Maret 2011	07.30 – 09.30	BHS.INGGRIS	BHS.INGGRIS	BHS.INGGRIS
		10.30 – 12.30	SEJARAH	SEJARAH	SEJARAH
3	JUMAT 18 Maret 2011	07.30 – 09.30	ANTROPOLOGI	KIMIA	GEOGRAFI
4	SABTU 19 Maret 2011	07.30 – 09.30	BHS.ASING	FISIKA	EKONOMI
		10.30 – 12.30	BUDI PEKERTI	BUDI PEKERTI	BUDI PEKERTI
5	SENIN 21 Maret 2011	07.30 – 09.30	KETERAMPILAN	BHS.ASING	BHS.ASING
		10.30 – 12.30	PENJASKORKES	PENJASORKES	PENJASORKES
6	SELASA 22 Maret 2011	07.30 – 09.30	B.INDONESIA	B.INDONESIA	B.INDONESIA
		10.30 – 12.30	P.AGAMA	P.AGAMA	P.AGAMA
7	RABU 23 Maret 2011	07.30 – 09.30	SASTRA IND	BIOLOGI	SOSIOLOGI
		10.30 – 12.30	P.KEWARGANEGARAAN	P.KEWARGANEGARAAN	P.KEWARGANEGARAAN

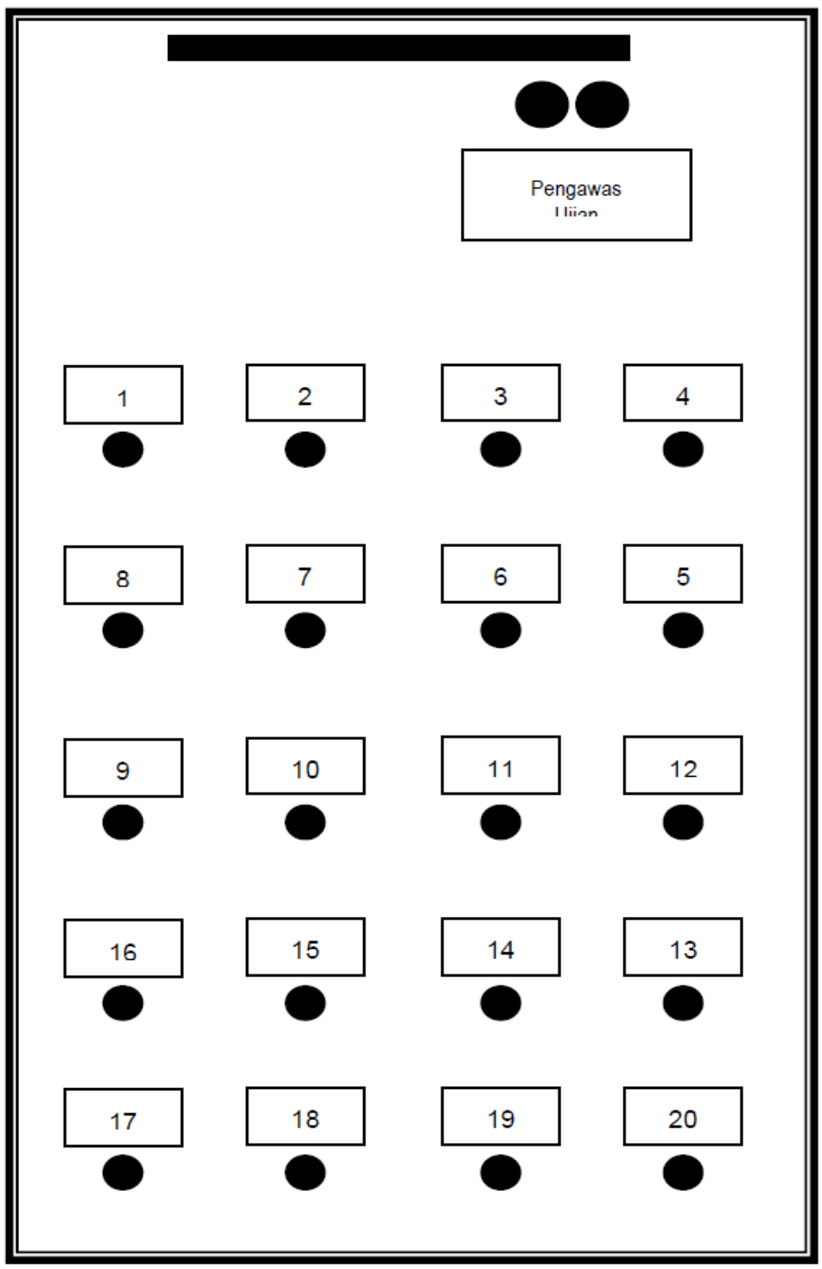
B. Ujian Sekolah Susulan

1. Ujian Sekolah Tulis susulan dilaksanakan mulai tanggal 16 - 23 Maret 2011 , sedangkan ujian sekolah praktik susulan 17 – 26 Pebruari 2011.
2. Siswa yang berhak mengikuti Ujian Tulis Susulan adalah siswa yang dapat menunjukkan bukti yang sah karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga tidak dapat mengikuti ujian Sekolah Utama.
3. Ujian Sekolah Tulis Susulan menggunakan naskah soal Ujian Sekolah Susulan.
4. Ujian sekolah praktik susulan disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik mata pelajaran yang dipraktikkan.

C. Pengaturan Ruang / Ujian Sekolah

1. Ruang Ujian Tulis Sekolah memenuhi persyaratan aman, bersih, jauh dari kebisingan
2. Setiap Ruangan ditempati paling banyak 20 siswa
3. Disediakan denah tempat duduk peserta
4. Setiap meja , diberikan nomor peserta ujian
5. Gambar atau alat peraga yang berhbungan dengan materi ujian , harus dibalik atau dikeluarkan dari ruangan.

6. Disetiap meja peserta disediakan alat berbahan kertas karton yang berfungsi untuk mengamankan lembar jawab siswa dari kotor , robek , basah atau terlipat dan berfungsi sebagai alas lembar jawab ketika peserta mengerjakan soal.
7. Ruang Ujian Praktik
   a. Ruang Ujian Praktik menggunakan ruang ujian tulis dan dilaksanakan secara serentak sesuai dengan jadual yang ditetapkan.
   b. Ruang Ujian Praktik lainnya menggunakan Ruang atau Lapangan sesuai dengan fungsi dan karakteristik mata pelajaran yang berlaku.



D. Tata Tertib Peserta Ujian Sekolah

1. Peserta Ujian memasuki ruangan setelah tanda masuk dibunyikan, yakni 15 (lima belas) menit sebelum Ujian dimulai.
2. Peserta Ujian yang terlambat hadir hanya diperkenankan mengikuti Ujian setelah mendapat izin dari ketua Penyelenggara Ujian Tingkat Sekolah/, tanpa diberi perpanjangan waktu.
3. Peserta Ujian dilarang membawa alat komunikasi elektronik dan kalkulator ke sekolah/madrasah.
4. Tas, buku, dan catatan dalam bentuk apapun dikumpulkan di depan kelas di samping pengawas
5. Peserta Ujian membawa pensil 2B, penghapus, penggaris, dan kartu tanda /peserta ujian
6. Peserta Ujian mengisi daftar hadir dengan menggunakan pulpen yang disediakan oleh pengawas ruangan.
7. Peserta Ujian mengisi identitas pada LJUS secara lengkap dan benar.
8. Peserta Ujian yang memerlukan penjelasan cara pengisian identitas pada LJUS dapat bertanya kepada pengawas ruang Ujian dengan cara mengacungkan tangan terlebih dahulu
9. Peserta Ujian mulai mengerjakan soal setelah ada tanda waktu mulai ujian..
10. Selama Ujian berlangsung, peserta Ujian hanya dapat meninggalkan ruangan dengan izin dan pengawasan dari pengawas ruang Ujian .
11. Peserta Ujian yang memperoleh naskah soal yang cacat atau rusak, pengerjaan soal tetap dilakukan sambil menunggu penggantian naskah soal.
12. Peserta Ujian yang meninggalkan ruangan setelah membaca soal dan tidak kembali lagi sampai tanda selesai dibunyikan, dinyatakan telah selesai menempuh/mengikuti Ujian pada mata pelajaran yang terkait.
13. Peserta Ujian yang telah selesai mengerjakan soal sebelum waktu Ujian berakhir tidak diperbolehkan meninggalkan ruangan sebelum berakhirnya waktu ujian.
14. Peserta Ujian berhenti mengerjakan soal setelah ada tanda berakhirnya waktu ujian.
15. Selama Ujian berlangsung, peserta dilarang:
    a. menanyakan jawaban soal kepada siapa pun;
    b. bekerjasama dengan peserta lain;
    c. memberi atau menerima bantuan dalam menjawab soal;
    d. memperlihatkan pekerjaan sendiri kepada peserta lain atau melihat pekerjaan peserta lain;
    e. membawa naskah soal Ujian dan LJUS keluar dari ruang ujian;

f. menggantikan atau digantikan oleh orang lain.

E. Pengawasan Ujian Tulis Sekolah

1. Ujian sekolah tulis diawasi oleh Guru dengan cara silang penuh antar guru mata pelajaran dalam satu sekolah penyelenggara.
2. Pengawas Ujian adalah guru yang memiliki kejujuran , disiplin, dapat memegang rahasia , jujur dan teliti
3. Pengawas ruang Ujian , menandatangani surat bersedia menjadi pengawas ruang sesuai dengan ketentuan yang berlaku
4. Setiap ruangan diawasi oleh dua orang Pengawas
5. Pengawasan Ujian Praktik disesuaikan dengan karakteristik dan jenis mata pelajaran yang diujikan

F. Tata Tertib Pengawas Ujian Sekolah

1. Persiapan Ujian Sekolah (US)

(a) Empat puluh lima menit (45) menit sebelum ujian dimulai pengawas ruang telah hadir di lokasi sekolah penyelenggara

(b) Pengawas ruang US menerima penjelasan dan pengarahan dari ketua penyelenggara US.

(c) Pengawas ruang US menerima bahan US yang berupa naskah soal US, LJUS, amplop LJ US, daftar hadir, dan berita acara pelaksanaan US

2. Pelaksanaan Ujian Sekolah

a. Pengawas masuk ke dalam ruang US 20 menit sebelum waktu pelaksanaan untuk:
   1) memeriksa kesiapan ruang ujian
   2) meminta peserta untuk memasuki ruang US dengan menunjukkan kartu peserta dan menempati tempat duduk sesuai nomor yang telah ditentukan;
   3) memastikan setiap peserta tidak membawa tas, buku atau catatan lain, alat komunikasi elektronik, kalkulator dan sebagainya ke dalam ruang kecuali alat tulis yang akan dipergunakan;
   4) membacakan tata tertib ;
   5) meminta peserta ujian menandatangani daftar hadir;
   6) membagikan LJUS kepada peserta dan memandu serta memeriksapengisian identitas peserta (nomor ujian, nama, tanggal lahir, dan tanda tangan);
   7) memastikan peserta telah mengisi identitas dengan benar setelah seluruh peserta selesai mengisi identitas, pengawas ruang membuka amplop soal, memeriksa kelengkapan bahan ujian, dan meyakinkan bahwa

amplop tersebut dalam keadaan baik dan tertutup rapat (disegel), disaksikan oleh peserta ujian;

8) membagikan naskah soal dengan cara meletakkan di atas meja peserta dalam posisi tertutup (terbalik). Peserta tidak diperkenankan untuk menyentuhnya sampai tanda waktu dimulai;

b. Setelah tanda waktu mengerjakan dimulai, pengawas ruang

1) mempersilakan peserta untuk mengecek kelengkapan soal;
2) mempersilakan peserta untuk mulai mengerjakan soal;
3) mengingatkan peserta agar terlebih dahulu membaca petunjuk cara menjawab soal.

c. Kelebihan naskah soal selama ujian berlangsung tetap disimpan di ruang ujian dan tidak diperbolehkan dibaca oleh pengawas ruangan.

d. Selama berlangsung, pengawas ruang wajib:

1) menjaga ketertiban dan ketenangan suasana sekitar ruang ujian;
2) memberi peringatan dan sanksi kepada peserta yang melakukan kecurangan; serta
3) melarang orang lain memasuki ruang .

e. Pengawas ruang dilarang memberi isyarat, petunjuk, dan bantuan apapun kepada peserta berkaitan dengan jawaban dari soal yang diujikan.

f. Lima menit sebelum waktu selesai, pengawas ruang memberi peringatan kepada peserta bahwa waktu tinggal sepuluh menit.

g. Setelah waktu selesai, pengawas ruang :

1) mempersilakan peserta untuk berhenti mengerjakan soal;
2) mempersilakan peserta meletakkan naskah soal dan LJUS di atas meja dengan rapi;
3) mengumpulkan LJUS dan naskah soal ;
4) menghitung jumlah LJUS sama dengan jumlah peserta ;
5) mempersilakan peserta meninggalkan ruang ujian;
6) menyusun secara urut LJUS dari nomor peserta terkecil dan memasukkannya ke dalam amplop LJUS disertai dengan dua lembar daftar hadir peserta, dua lembar berita acara pelaksanaan, kemudian ditutup dan dilem serta ditandatangani oleh pengawas ruang US di dalam ruang ujian;

h. Pengawas Ruang US menyerahkan LJUS dan naskah soal US kepada Penyelenggara US Tingkat Sekolah disertai dengan satu lembar daftar hadir peserta dan satu lembar berita acara pelaksanaan US

6. PENETAPAN KELULUSAN UJIAN DAN PENERBITAN IJASAH

A. Penetapan Kelulusan Ujian Sekolah

a. Peserta didik dinyatakan lulus Ujian Sekolah berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 45 tahun 2010 , pasal 5 yakni :

(1). Memenuhi kriteria kelulusan yang ditetapkan oleh satuan pendidikan.

- Rata – Rata Nilai Sekolah serendah – rendahnya 7.50
- Tidak ada nilai kurang dari 4.00 pada setiap mata pelajaran ujian sekolah
- Boleh ada nilai 4.00 tetapi tidak melebihi dua mata pelajaran
- Nilai kepribadian minimal baik

(2) Nilai Sekolah sebagaimana yang dimaksud di atas diperoleh dari gabungan antara nilai Ujian Sekolah dan nilai rata-rata rapor semester 3, 4, dan 5 dengan pembobotan 60% (enam puluh persen) untuk nilai Ujian Sekolah dan 40% (empat puluh persen) untuk nilai rata-rata rapor.

b. Penentuan batas minimal kelulusan harus disosialisasikan kepada siswa , orangtua dan masyarakat minimal dua bulan (2) sebelum Ujian dilaksanakan.

c. Penentuan kelulusan Ujian Sekolah ditetapkan melalui rapat dewan pendidik.

d. Pengumuman kelulusan ujian sekolah bersamaan dengan waktu pengumuman kelulusan ujian nasional selambat lambatnya tanggal 16 Mei 2011.

B. Penetapan dan Pengumuman Kelulusan

Peserta didik dinyatakan lulus dari UPTD SMA Negeri 1 Pare apabila :

1. **menyelesaikan seluruh program pembelajaran.**

   Hal ini berarti peserta didik telah mengikuti program pembelajaran seluruh mata pelajaran yang terdapat pada kurikulum yang digunakan, yaitu KTSP. Pemenuhan persyaratan ini dilihat pada kelengkapan laporan hasil belajar yang tercantum pada rapor yang dimiliki peserta didik mulai semester 1 sampai semester 6 SMA/MA. **Ketentuan ini menjadi prasyarat untuk mengikuti Ujian Sekolah dan Ujian Nasional. Penilaian ini dilakukan oleh satuan pendidikan bersama pendidik.**

2. **memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan**.

   Penilaian akhir untuk masing-masing kelompok mata pelajaran dilakukan oleh satuan pendidikan dengan mempertimbangkan hasil penilaian peserta didik oleh pendidik.

   a. penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia dilakukan melalui pengamatan terhadap perubahan perilaku dan sikap untuk

menilai perkembangan afeksi peserta didik, serta melalui ulangan, dan/atau penugasan untuk mengukur aspek kognitif peserta didik.

Pengamatan yang dilakukan untuk menilai kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia dapat berdasarkan indikator:

(1) kerajinan melaksanakan ibadah sesuai dengan agama yang dianut;
(2) kerajinan mengikuti kegiatan keagamaan;
(3) jujur dalam perkataan dan perbuatan;
(4) mematuhi aturan sekolah;
(5) hormat terhadap pendidik;
(6) ketertiban ketika mengikuti pelajaran di kelas atau di tempat lain;
(7) kriteria lainnya yang dapat dikembangkan oleh masing-masing satuan pendidikan dan pendidik.

Ulangan dan/atau penugasan dilakukan sekolah dengan materi ujian berdasarkan kurikulum yang digunakan.

Hasil penilaian akhir terdiri dari dua aspek yang masing-masing harus minimum baik:

(1) hasil pengamatan terhadap perkembangan perilaku minimum baik;
(2) hasil ulangan dan/atau penugasan minimum baik.

b. Penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian dilakukan melalui pengamatan terhadap perubahan perilaku dan sikap untuk menilai perkembangan afeksi peserta didik dan kepribadian, serta melalui ulangan, dan/atau penugasan untuk mengukur aspek kognitif peserta didik.

Pengamatan yang dilakukan untuk menilai kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian dapat menggunakan indikator:

(1) menunjukkan kemauan belajar;
(2) ulet tidak mudah menyerah;
(3) mematuhi aturan sosial;
(4) tidak mudah dipengaruhi hal yang negatif;
(5) berani bertanya dan menyampaikan pendapat;
(6) kerja sama dengan teman dalam hal yang positif;
(7) mengikuti kegiatan ekstra kurikuler satuan pendidikan;
(8) kriteria lainnya yang dikembangkan oleh satuan pendidikan.

Ulangan, dan/atau penugasan dilakukan satuan pendidikan dengan materi ujian berdasarkan kurikulum yang digunakan.

Hasil penilaian akhir terdiri dari dua aspek yang masing-masing harus minimum baik:

(1) hasil pengamatan terhadap perkembangan perilaku minimum baik;
(2) hasil ulangan dan/atau penugasan minimum baik.

c. Penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran estetika dilakukan melalui pengamatan terhadap perubahan perilaku dan sikap untuk menilai perkembangan afeksi dan ekspresi psikomotorik peserta didik.

Pengamatan yang dilakukan untuk menilai kelompok mata pelajaran estetika dapat menggunakan indikator:

(1) apresiasi seni;
(2) kreasi seni;
(3) kriteria lainnya dapat dikembangkan oleh satuan pendidikan.

Hasil penilaian akhir yang merupakan gabungan dari hasil penilaian dari beberapa observasi ditentukan oleh satuan pendidikan.

d. Penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan melalui pengamatan terhadap perubahan perilaku dan sikap untuk menilai perkembangan psikomotorik dan afeksi peserta didik.

Pengamatan yang dilakukan untuk menilai kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan dapat menggunakan indikator:

(1) aktifitas dalam kegiatan olah raga di satuan pendidikan;
(2) kebiasaan hidup sehat dan bersih;
(3) tidak merokok;
(4) tidak menggunakan narkoba;
(5) disiplin waktu;
(6) keterampilan melakukan gerak olahraga;
(7) kriteria lainnya dapat dikembangkan oleh satuan pendidikan.

Ulangan, dan/atau penugasan dilakukan satuan pendidikan dengan materi ujian berdasarkan kurikulum yang digunakan.

Hasil penilaian akhir terdiri dari dua aspek yang masing-masing harus minimum baik:

(1) hasil pengamatan terhadap perkembangan perilaku minimum baik;
(2) hasil ulangan dan/atau penugasan minimum baik.

3. **Lulus Ujian Sekolah**

   Ujian sekolah mencakup ujian untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan pada mata pelajaran dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi;

4. **Lulus Ujian Nasional berdasarkan POS UN SMA Tahun Pelajaran 2010/2011**

C. Pengumuman Kelulusan

Pengumuman kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan selambat-lambatnya dilaksanakan tanggal 16 Mei 2011.

D. Penerbitan SKHU

1. Setiap peserta ujian sekolah berhak mendapatkan Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah (SKHUS)
2. Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah , diterbitkan setelah peserta menerima hasil Nilai Ujian Nasional

4. BIAYA PENYELENGGARAAN UJIAN SEKOLAH

Biaya penyelenggaraan Ujian Sekolah dibebankan pada mata anggaran Anggaran Bantuan Pemerintah Daerah Kabupaten yang besarnya ditentukan kemudian.

5. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Kepala sekolah memantau persiapan , perencanaan dan pelaksanaan Ujian Sekolah serta mengevaluasi di akhir kegiatan untuk perbaikan kegiatan di masa yang akan datang.

6. PELAPORAN

Sekolah melaporkan perencanaan , pelaksanaan dan hasil kegiatan ujian sekolah kepada Dinas Pendidikan Kabupaten dengan tembusan kepada Pengawas.

Ditetapkan : di Pare
Pada tanggal : 23 Pebruari 2011
Kepala UPTD SMA Negeri 1 Pare,

Drs. H. Sugiarto, MM
NIP. 19561028 198303 1 012